



## **Dari Etika ke Ekologi: Interpretasi Ekonomi Hijau dan Biru dalam Pemikiran M. Umer Chapra sebagai Imajinasi Baru Ekonomi Berkelanjutan**

**Mahdiah Mumtaza Husna<sup>1\*</sup>, Atmo Prawiro<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>mahdiah.mumtaza25@mhs.uinjkt.ac.id, <sup>2</sup>atmo.prawiro@uinjkt.ac.id

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji relevansi pemikiran M. Umer Chapra dalam membangun ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*) yang berkeadilan sebagai respons atas krisis iklim, degradasi ekosistem darat - laut, dan ketimpangan sosial yang semakin meningkat. Topik ini penting karena pendekatan green - blue economy arus utama masih cenderung teknokratis dan kurang terintegrasi dengan dimensi etika dan kelembagaan. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pemikiran etika - institusional M. Umer Chapra dapat memperkaya dan mengarahkan agenda green - blue economy agar lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjembatani secara sistematis pemikiran Chapra dengan kerangka green dan blue economy melalui perumusan model konseptual integratif yang mengaitkan nilai, kebijakan, institusi, dan instrumen implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dengan desain studi kasus komparatif berbasis *library research* dan *content analysis*. Data bersumber dari karya utama Chapra, dokumen kebijakan internasional (SDGs, UNEP, OECD, World Bank), wawancara pakar, serta literatur kontemporer periode 2020 - 2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya korespondensi kuat antara nilai Chapra (amanah, masalah, dan keadilan) dengan prinsip green - blue economy, khususnya dalam pengelolaan sumber daya, tata kelola, keadilan distribusi, dan pencegahan eksternalitas. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi pemikiran Chapra menghasilkan kerangka etis-institusional yang memperkuat legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan transisi green - blue economy, serta menyediakan peta jalan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan tahan terhadap krisis ekologis.

**Kata Kunci:** Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau, M. Umer Chapra, Pembangunan Berkelanjutan, Pemikiran Ekonomi Islam.

### **Abstract**

*This article examines the relevance of M. Umer Chapra's thought in constructing a just green economy and blue economy as a response to the climate crisis, terrestrial - marine ecosystem degradation, and increasing social inequality. This topic is significant because mainstream green - blue economy approaches remain largely technocratic and insufficiently integrated with ethical and institutional dimensions. The main research problem addresses how Chapra's ethical - institutional framework can enrich and guide the green - blue economy agenda toward greater justice, sustainability, and long-term welfare orientation. The novelty of this study lies in its systematic effort to bridge Chapra's thought with green and blue economy frameworks through the formulation of an integrative conceptual model linking values, policies, institutions, and implementation instruments. This study employs a qualitative-analytical approach using a comparative case study design based on library research and content analysis. Data are derived from Chapra's seminal works, international policy documents (SDGs, UNEP, OECD, World Bank), expert interviews, and contemporary literature from the period 2020 - 2025. The findings reveal a strong correspondence between Chapra's core values (amanah, masalah, and justice) and the principles of the green - blue economy, particularly in resource management, governance, distributive justice, and the prevention of negative externalities. The study concludes that integrating Chapra's thought produces an ethical - institutional framework that enhances the legitimacy, effectiveness, and sustainability of the green - blue economy transition, while providing a roadmap for inclusive, just, and ecologically resilient economic development.*

**Keywords:** *Blue Economy, Green Economy, Islamic Economic Thought, M. Umer Chapra, Sustainable Development.*

## PENDAHULUAN

Perubahan iklim, tekanan ekologis terhadap habitat darat dan laut, serta ketimpangan sosial mendorong evaluasi mendasar atas model pembangunan yang selama beberapa dekade bertumpu pada ekspansi produksi dan eksploitasi sumber daya alam. Orientasi pertumbuhan yang menekankan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) terbukti tidak memadai ketika dihadapkan pada krisis emisi karbon, degradasi lahan, serta kerusakan ekosistem pesisir yang semakin intens. Laporan terkini dari United Nations Environment Programme menunjukkan bahwa konsumsi material global telah melampaui ambang keberlanjutan ekologis dan berpotensi menggagalkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan apabila tidak disertai perubahan struktural pada pola produksi dan konsumsi (Programme, 2024; Programme, 2024b). Situasi tersebut menegaskan bahwa problem keberlanjutan tidak hanya terletak pada kurangnya teknologi atau instrumen kebijakan, melainkan juga pada orientasi normatif dan kelembagaan yang membingkai aktivitas ekonomi.

Keterbatasan paradigma konvensional tampak pada kegagalannya menginternalisasi eksternalitas lingkungan ke dalam mekanisme harga. Emisi, limbah, dan eksploitasi sumber daya kerap diperlakukan sebagai biaya eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan penurunan daya dukung lingkungan dan meningkatnya kerentanan sosial. Agenda global 2030 Agenda for Sustainable Development menekankan integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan; namun integrasi tersebut memerlukan rekonstruksi nilai dan institusi yang menopang sistem ekonomi, bukan sekadar penyesuaian teknokratis (Nations, 2025). Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar bukan hanya “bagaimana” meningkatkan efisiensi, tetapi juga “untuk apa” dan “dalam batas apa” aktivitas ekonomi dijalankan.

Sebagai respons, konsep green economy dan blue economy berkembang sebagai kerangka transformasi pembangunan. United Nations Environment Programme mendefinisikan green economy sebagai sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus menurunkan risiko lingkungan secara signifikan (Programme, 2018). Di sisi lain, World Bank memaknai blue economy sebagai strategi pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut (Bank, 2025). Kedua pendekatan ini menekankan efisiensi sumber daya, inovasi rendah karbon, serta tata kelola berbasis konservasi.

Meskipun demikian, implementasi di banyak negara berkembang menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan pembiayaan transisi, kapasitas institusional, dan koordinasi lintas-sektor. Fragmentasi kebijakan berpotensi menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai “transisi semu”, yakni adopsi label hijau atau biru tanpa perubahan mendasar pada pola produksi-konsumsi dan arsitektur insentif ekonomi. Literatur keberlanjutan mutakhir semakin menegaskan pentingnya dimensi moral dan kelembagaan dalam memastikan bahwa transformasi ekologis tidak berhenti pada tataran retorika kebijakan (Avdukic & Asutay, 2025; Irawati et al., 2025).

Dalam khazanah ekonomi Islam, pemikiran M. Umer Chapra menawarkan kerangka normatif-institusional yang menempatkan kesejahteraan (well-being) sebagai tujuan utama pembangunan, mencakup dimensi material dan non-material, serta menekankan keadilan distributif dan tanggung jawab moral. Chapra memandang bahwa kegagalan sistem ekonomi modern bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi juga akibat absennya “moral filter” yang membatasi perilaku ekonomi dari pemborosan (isrāf), eksploitasi berlebih, dan ketimpangan (Chapra, 1992; Yusuf, 2022). Ia menegaskan bahwa nilai harus dilembagakan melalui tata kelola, regulasi, dan desain kebijakan agar tujuan kesejahteraan dapat terwujud secara operasional.

Secara konseptual, terdapat korespondensi antara prinsip green–blue economy dan kerangka moral-institusional Chapra. Prinsip efisiensi sumber daya dalam green economy sejalan dengan larangan isrāf yang mendorong pola konsumsi-produksi hemat material dan sirkular. Pengelolaan laut dalam blue economy memiliki irisan dengan konsep amanah sebagai tanggung jawab manusia atas sumber daya publik dan ekosistem yang rentan. Lebih jauh, kedua agenda tersebut mensyaratkan institusi yang mampu menyelaraskan insentif pasar dengan tujuan sosial-lingkungan sebuah aspek yang secara konsisten ditekankan dalam pemikiran Chapra (Alhinai & Ringer, 2025; Arrazi, 2025; Bank, 2025; Nations, 2025; Programme, 2018; Taufiq, 2025).

Namun, telaah literatur menunjukkan bahwa studi mengenai ekonomi Islam dan keberlanjutan umumnya bergerak dalam dua arus terpisah. Pertama, penelitian tentang Chapra cenderung berfokus pada kritik terhadap ekonomi arus utama, sistem keuangan Islam, atau konsepsi kesejahteraan dan *maqāṣid al-sharī'ah* tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan instrumen kebijakan lingkungan kontemporer. Kedua, studi green dan blue economy lebih banyak berfokus pada desain teknokratis seperti carbon pricing, green finance, atau marine spatial planning, tanpa integrasi sistematis terhadap kerangka moral Islam. Beberapa karya memang menyinggung kesesuaian normatif antara ekonomi Islam dan SDGs, tetapi masih terbatas pada justifikasi etis yang bersifat umum dan belum sampai pada pemetaan mekanisme konkret yang menghubungkan nilai moral dengan instrumen kebijakan spesifik (Ghulamallah, 2023; Rangkuti & Arif, 2024).

Berbeda dari studi-studi tersebut, penelitian ini menempatkan kebaruannya pada pengembangan model integratif yang secara eksplisit menghubungkan nilai moral (seperti amanah dan anti-*isrāf*) dengan instrumen teknokratis green-blue economy. Dengan demikian, larangan *isrāf* tidak berhenti sebagai prinsip etis abstrak, melainkan dianalisis relevansinya terhadap desain kebijakan seperti carbon pricing, standar efisiensi energi, atau mekanisme pembiayaan transisi. Demikian pula, konsep amanah ditelaah dalam kaitannya dengan tata kelola kelautan, termasuk pengaturan zonasi melalui marine spatial planning dan mekanisme perlindungan ekosistem pesisir. Integrasi ini menempatkan nilai sebagai variabel operasional yang memengaruhi arsitektur insentif dan desain kelembagaan, bukan sekadar sebagai legitimasi normatif.

Berdasarkan pemetaan tersebut, rumusan masalah penelitian ini diarahkan secara analitis sebagai berikut: (1) bagaimana kerangka moral-institusional Chapra dapat dikonseptualisasikan sebagai mekanisme internalisasi eksternalitas dalam agenda green dan blue economy; (2) melalui mekanisme kelembagaan apa nilai amanah dan anti-*isrāf* dapat diterjemahkan ke dalam instrumen kebijakan konkret seperti carbon pricing dan marine spatial planning; serta (3) bagaimana interaksi antara nilai, institusi, dan instrumen tersebut membentuk outcome keberlanjutan berupa kesejahteraan, keadilan distributif, dan ketahanan ekologis. Dengan demikian, fokus penelitian tidak berhenti pada deskripsi kesesuaian normatif, melainkan pada analisis jembatan antara dimensi etis dan teknis dalam transformasi pembangunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis systematic-narrative literature review untuk mengintegrasikan sumber primer karya Chapra dan literatur kontemporer (2020–2025) terkait pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau/biru, serta etika dan institusi dalam ekonomi Islam. Sintesis literatur diarahkan untuk menyusun model konseptual “Chapra–Green–Blue Economy” yang memetakan relasi antara nilai (moral filter), institusi (tata kelola dan regulasi), serta instrumen kebijakan (pembiayaan, insentif, dan standar lingkungan) dalam menghasilkan outcome pembangunan berkelanjutan (kesejahteraan, keadilan, dan ketahanan ekologis).

Kontribusi ilmiah penelitian ini bersifat tiga lapis. Pertama, pada tataran teoretis, penelitian memperkaya diskursus green-blue economy dengan memasukkan perangkat moral-institusional yang lebih eksplisit melalui lensa Chapra. Kedua, pada tataran konseptual, penelitian menawarkan model integratif yang menjelaskan mekanisme penghubung antara nilai (moral filter), institusi (tata kelola dan regulasi), serta instrumen kebijakan dalam mendorong pertumbuhan yang selaras dengan SDGs. Ketiga, pada tataran kebijakan, model yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi policy lens untuk menilai apakah agenda green-blue economy bergerak menuju transformasi substantif atau sekadar rebranding kebijakan sektoral.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dengan desain studi kasus komparatif berbasis *library research* dan metode analisis isi (content analysis). Pendekatan studi kasus terpilih karena penelitian ini bertujuan menggali relevansi pemikiran M. Umer Chapra dalam konteks paradigma pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam integrasi *green economy* dan *blue economy*. Desain ini memungkinkan penelitian berfokus pada teks-teks primer Chapra serta dokumen kebijakan internasional (SDGs 14 & 15, UNEP, OECD) untuk membangun pemahaman mendalam dan komparatif secara teoritik. Kombinasi pendekatan ini juga sesuai dengan kajian sebelumnya yang menekankan pentingnya analisis dokumen sebagai landasan utama dalam studi pemikiran ekonomi Islam (Creswell & Creswell, 2022).

Sumber data utama penelitian ini dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer berupa karya-karya klasik dan kontemporer M. Umer Chapra seperti *Islam and the Economic Challenge* dan *The Future of Economics*, yang menjadi dasar argumentasi nilai moral dalam pembangunan ekonomi menurut Chapra. Data sekunder mencakup literatur tentang *green economy* dari laporan UNEP dan OECD, serta kajian *blue economy* dari World Bank, UNESCAP, dan studi terbaru terkait pengembangan ekonomi laut berkelanjutan di Indonesia dan kawasan global. Sumber tambahan berupa artikel akademik mengenai integrasi *green* dan

*blue economy* untuk pembangunan berkelanjutan turut digunakan untuk memperkuat relevansi analisis (Chapra, 1992; Creswell & Creswell, 2022; OECD, 2022, 2025; Programme, 2019, 2024b).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan tahap awal mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen primer Chapra serta dokumen kebijakan global. Selanjutnya, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan 3 - 5 narasumber pakar ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih informan berdasarkan keahlian dan rekam jejak publikasi mereka. Data kualitatif tambahan dikumpulkan melalui observasi partisipatif terhadap forum dan webinar terkait integrasi *green* dan *blue economy* dalam lima bulan terakhir. Pendekatan tersebut serupa dengan metodologi deskriptif yang digunakan dalam studi kajian *green-blue* integrasi sebelumnya (Creswell & Creswell, 2022).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi yang dimulai dari tahap reduksi data, memfokuskan pada identifikasi gagasan inti Chapra seperti nilai moral, keseimbangan (*maslahah*), tata kelola, dan distribusi kekayaan. Data selanjutnya dikategorisasikan dengan memetakan prinsip-prinsip *green economy* (misalnya efisiensi energi dan mitigasi karbon) dan *blue economy* (misalnya konservasi laut dan pengelolaan perikanan). Tahap terakhir berupa interpretasi teoretik, menyusun model konseptual integratif yang menghubungkan dimensi etika, ekonomi, dan ekologi sesuai arahan SDGs 14 & 15. Pendekatan tematik ini konsisten dengan studi teoritik terkini yang menekankan pentingnya integrasi nilai moral dalam strategi pembangunan berkelanjutan (Creswell & Creswell, 2022).

Untuk memperjelas alur metodologis, penelitian ini mengikuti skema berikut:

1. Identifikasi dan seleksi literatur (Chapra, green–blue economy, SDGs)
2. Ekstraksi konsep kunci (nilai, institusi, instrumen kebijakan)
3. Proses *coding* tematik (open–axial–selective coding)
4. Validasi melalui wawancara pakar (purposive sampling)
5. Sintesis konseptual dan penyusunan model integratif
6. Interpretasi teoretik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

Validitas dan kredibilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari teks primer Chapra, dokumen kebijakan internasional, dan hasil wawancara pakar. Selain itu, dilakukan *member checking* dengan meminta konfirmasi dari informan terkait interpretasi hasil analisis untuk meminimalkan bias peneliti. Transparansi proses analisis dijaga melalui *audit trail* yang mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian, mulai dari seleksi literatur hingga konstruksi model. Pendekatan ini sejalan dengan standar rigor dalam penelitian kualitatif modern yang menekankan keterlacakan, konsistensi, dan validitas interpretatif (Creswell & Creswell, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Esensi Green Economy

Transisi menuju *green economy* didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menekan emisi gas rumah kaca dan polusi lingkungan yang menjadi penyebab utama perubahan iklim serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, *green economy* dipahami sebagai transformasi ekonomi yang menempatkan efisiensi sumber daya, penurunan emisi, dan pertumbuhan rendah karbon sebagai prasyarat pencapaian kesejahteraan manusia tanpa melampaui batas-batas ekologis (OECD, 2022). Definisi ini sejalan dengan pandangan UNEP yang menekankan ekonomi hijau sebagai sistem yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan sosial sekaligus menurunkan risiko lingkungan (Programme, 2023).

Pengurangan emisi merupakan fondasi utama transisi menuju *green economy*. Upaya ini memerlukan kombinasi instrumen kebijakan, termasuk penetapan harga karbon, reformasi subsidi bahan bakar fosil, serta penguatan regulasi lingkungan, yang diimplementasikan secara paralel dengan investasi teknologi bersih. Efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi bauran kebijakan fiskal dan regulasi, serta keberadaan mekanisme keadilan transisi untuk melindungi kelompok rentan dari dampak sosial-ekonomi perubahan struktur produksi. Dalam jangka menengah dan panjang, penurunan emisi yang berkelanjutan juga mensyaratkan peningkatan efisiensi energi dan transformasi sistem produksi melalui perbaikan kinerja sektor energi, industri, transportasi, dan bangunan, disertai perluasan energi terbarukan dan penerapan prinsip *circular economy* untuk menekan limbah serta intensitas penggunaan material. Bukti empiris menunjukkan bahwa pendekatan terpadu semacam ini dapat menurunkan emisi dan biaya energi sekaligus menciptakan peluang kerja baru, khususnya jika didukung oleh insentif riset dan pengembangan

serta pembiayaan hijau. Dalam konteks evaluasi kebijakan, sistem akuntansi lingkungan-ekonomi seperti *System of Environmental-Economic Accounting* (SEEA) berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Agency, 2023; OECD, 2022).

Transformasi produksi berbasis efisiensi dan energi bersih perlu dilengkapi dengan strategi penguatan ketahanan ekologi guna menjaga kapasitas regeneratif sumber daya darat. Pendekatan berbasis alam (*nature-based solutions*), seperti restorasi lahan, agroforestri, dan perlindungan lahan basah, menawarkan manfaat ganda berupa mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat lokal. Literatur kebijakan mutakhir menegaskan bahwa keberhasilan intervensi tersebut sangat ditentukan oleh tata kelola yang inklusif, kepastian pembiayaan jangka panjang, dan penggunaan indikator kinerja yang tidak semata-mata berorientasi moneter (Bank, 2024; Toubes & Araújo-Vila, 2022).

Secara konseptual, *green economy* bertumpu pada sinergi antara pengurangan emisi dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan transformasi (Bank, 2024; Toubes & Araújo-Vila, 2022) produksi, serta penguatan ketahanan ekologi dan perlindungan sumber daya alam. Seluruh proses ini dimediasi oleh tata kelola yang kuat dan perhatian terhadap dimensi keadilan sosial. Implementasi yang efektif menuntut kerangka kebijakan terintegrasi yang mengombinasikan regulasi, insentif ekonomi, dan pembiayaan hijau, didukung oleh sistem pemantauan yang kredibel serta partisipasi aktor lokal dan non-negara (Agency, 2023; Bank, 2024; Development & Lord, 2022; Programme, 2023).

Dimensi distribusi dan keadilan transisi merupakan elemen krusial dalam kebijakan *green economy*. Tanpa mekanisme redistributif seperti perlindungan sosial, program peningkatan dan alih keterampilan (*reskilling*), serta dukungan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah transisi hijau berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Berbagai pengalaman kebijakan *green growth* menunjukkan bahwa paket kebijakan yang mengombinasikan instrumen pasar, regulasi lingkungan, dan proteksi sosial lebih efektif dalam mendorong transisi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi prasyarat untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang sekaligus legitimasi politik agenda hijau (Agency, 2023; OECD, 2025).

Dalam praktik kebijakan, fokus *green economy* umumnya diarahkan pada sektor-sektor dengan kontribusi emisi dan penggunaan material terbesar, terutama energi, industri, dan transportasi, beserta perangkat tata kelola seperti regulasi emisi, instrumen fiskal hijau, standar teknis, dan indikator kinerja. Pendekatan ini juga tercermin dalam kerangka pembangunan lembaga internasional, seperti *Green, Resilient and Inclusive Development* (GRID) dari Bank Dunia, yang memosisikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial sebagai agenda yang saling terkait dalam kebijakan, pembiayaan, dan reformasi kelembagaan (Bank, 2021b).

Selain itu, efisiensi sumber daya dan *decoupling* (pemisahan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan tekanan lingkungan dan penggunaan material) menjadi fondasi penting dalam diskursus *green economy* kontemporer. OECD menekankan pentingnya perangkat pengukuran yang kuat serta bauran instrumen kebijakan lintas sektor untuk mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih sirkular dan efisien sumber daya (OECD, 2025).

Meski memiliki kekuatan sebagai kerangka kebijakan transisi rendah karbon, literatur periode 2020 - 2025 menunjukkan bahwa konsep *green economy* dalam arus utama masih cenderung teknokratis dan berorientasi kebijakan. Penekanan utama diberikan pada inovasi teknologi, efisiensi, instrumen regulasi dan pasar, serta tata kelola berbasis indikator (Institute, 2025). Soderholm misalnya, menyoroti bahwa transisi ekonomi hijau sangat terkait dengan tantangan perubahan teknologi dan kebijakan untuk mendorong adopsi teknologi berkelanjutan, sehingga agenda hijau kerap dipahami terutama sebagai persoalan desain kebijakan dan pengungkit teknologi (Söderholm, 2020). Kemudian *Climate Change 2023: Synthesis Report* menegaskan bahwa agenda mitigasi lintas sektor sering diterjemahkan sebagai peta jalan teknis pengurangan emisi dan transformasi sistem energi dan industri. Konsekuensinya, dimensi normatif terutama terkait keadilan, distribusi manfaat dan beban, serta tujuan kesejahteraan masih relatif kurang mendapat perhatian (Change, 2023).

Dengan demikian, *green economy* dapat dipahami sebagai kerangka kebijakan yang kuat untuk mendorong transisi rendah karbon dan efisiensi sumber daya, namun efektivitasnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada pendalaman dimensi keadilan sosial dan kesejahteraan. Tanpa integrasi yang lebih kuat antara tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial, agenda *green economy* berisiko tereduksi menjadi sekadar pendekatan teknis dan manajerial, alih-alih transformasi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan jangka panjang.

## Esensi Blue Economy

Pengelolaan laut yang berkelanjutan berangkat dari pengakuan terhadap daya dukung ekosistem (ecosystem carrying capacity) yaitu batas biophysical dimana stok ikan, habitat pesisir, dan proses ekosistem dapat dipertahankan tanpa degradasi. Blue economy dalam kerangka pembangunan berkelanjutan umumnya dipahami sebagai pendekatan yang menekankan optimalisasi sumber daya laut secara berkelanjutan dan inovatif untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut. UNEP menggunakan istilah *sustainable blue economy* untuk menekankan bahwa pemanfaatan laut, pesisir, dan perairan terhubung harus menjawab “triple planetary crisis” (perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati) dan tetap menopang kesejahteraan generasi kini mendatang. Rujukan kerangka ini menegaskan bahwa “biru” bukan sekadar ekspansi ekonomi kelautan, melainkan transisi yang menuntut tata kelola ekosistem dan inovasi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Commission & Centre, 2024; Programme, 2024b).

Untuk menjaga daya dukung tersebut, berbagai instrumen teknis dikembangkan, antara lain perencanaan ruang laut (marine spatial planning), penetapan kawasan konservasi, serta pengelolaan stok perikanan berbasis sains. Pendekatan ini mengintegrasikan data ilmiah, pemantauan berkelanjutan, dan kebijakan zonasi guna mencegah konflik pemanfaatan ruang laut serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan lepas pantai, dan pelayaran berlangsung dalam batas kelestarian ekosistem (Commission, 2025).

Konsep daya dukung menuntut sistem pemantauan dan penilaian yang andal, mencakup pengumpulan data biologis, pemetaan habitat, serta pengembangan *ocean observing systems* sebagai fondasi pengambilan keputusan adaptif. Melalui kebijakan berbasis bukti (*science-based management*), otoritas maritim dapat menetapkan kuota tangkap yang realistis, zona pemulihan ekosistem, dan standar lingkungan bagi kegiatan lepas pantai, sehingga pemanfaatan ekonomi tidak melampaui kapasitas regeneratif laut. Dalam konteks ini, laporan sektor biru Uni Eropa menekankan peran krusial data, digitalisasi, dan inovasi dalam mempercepat transisi menuju ekonomi laut yang berkelanjutan (Commission, 2025).

Maka, pencegahan eksploitasi berlebih (*overexploitation*) menjadi fokus utama operasional blue economy, mengingat eksploitasi yang tidak terkendali berimplikasi pada penurunan stok ikan, kerusakan habitat, serta hilangnya mata pencaharian jangka panjang masyarakat pesisir. Berbagai instrumen kebijakan telah terbukti efektif, seperti kuota tangkap berbasis sains, zona larangan penangkapan (*no-take zones*), sertifikasi rantai pasok berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi pengawasan termasuk *Vessel Monitoring Systems* (VMS) untuk memperkuat penegakan hukum. Di sisi pembiayaan, inovasi seperti *blended finance*, *blue bonds*, dan skema hibah konservasi digunakan untuk menginternalisasi biaya lingkungan dan mendukung restorasi ekosistem pesisir. Studi kasus penerbitan *sovereign blue bond* oleh Seychelles menunjukkan potensi besar instrumen ini dalam memobilisasi modal bagi konservasi dan pengelolaan perikanan berkelanjutan (Seychelles, 2025).

Dalam praktik kebijakan, blue economy kerap diposisikan sebagai strategi ekonomi sektoral untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan wilayah pesisir melalui penguatan sektor perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan lepas pantai, bioteknologi kelautan, dan jasa maritim lainnya. OECD memandang *ocean economy* sebagai komponen penting pembangunan berkelanjutan yang membuka peluang diversifikasi ekonomi dan dekarbonisasi, khususnya bagi negara berkembang dan *Small Island Developing States* (SIDS), sembari menyoroti kerentanan terhadap kenaikan muka laut dan tekanan ekosistem. Sejalan dengan itu, World Bank melalui inisiatif PROBLUE menekankan dukungan terhadap transisi blue economy yang terintegrasi, menghubungkan kesehatan laut, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan komunitas pesisir dalam portofolio kebijakan dan pendanaannya.

Praktik konservasi pesisir perlu dilengkapi dengan kebijakan restorasi habitat, seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, yang berfungsi sebagai daerah pemijahan ikan, penyerap karbon, serta pelindung alami terhadap erosi pantai. Pendekatan *nature-based solutions* terbukti memberikan manfaat ganda: pemulihan keanekaragaman hayati sekaligus penguatan ketahanan iklim dan ketahanan pangan lokal. Oleh karena itu, berbagai laporan teknis merekomendasikan skema pembiayaan jangka panjang serta melibatkan aktif masyarakat pesisir sebagai prasyarat keberlanjutan restorasi (Commission & Centre, 2024).

Pencegahan eksploitasi dan konservasi tidak hanya memerlukan aturan teknis, tetapi juga reformasi kelembagaan harmonisasi regulasi antar-lembaga, peningkatan kapasitas penegakan hukum maritim, serta perbaikan tata kelola perizinan. Fragmentasi kebijakan sering menjadi hambatan implementasi di banyak negara; solusi yang direkomendasikan termasuk pembentukan lembaga koordinasi lintas-sektor dan kerangka kebijakan nasional untuk pengelolaan laut yang terintegrasi. Penguatan tata kelola ini sekaligus

membuka ruang bagi pembiayaan berkelanjutan dan inisiatif inovatif sektor swasta yang mematuhi standar lingkungan (Commission & Centre, 2024).

Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan lintas generasi kerap belum terintegrasi secara normatif dalam kerangka blue economy. Konsep “biru” masih sering digunakan sebagai label kebijakan pertumbuhan sektoral tanpa rambu etik yang jelas terkait distribusi manfaat dan beban, perlindungan hak masyarakat pesisir, serta pengakuan ekosistem sebagai fondasi kesejahteraan jangka panjang. Gouvello & Simard (2024) menyoroti evolusi konsep ini dan mendorong adopsi prinsip *regenerative blue economy* agar agenda kelautan tidak berhenti pada pertumbuhan, melainkan berorientasi pada pemulihan ekosistem dan keadilan sosial. Literatur akademik terbaru juga menegaskan bahwa inovasi dalam blue economy memerlukan kerangka nilai dan institusi yang kuat agar tidak berujung pada bentuk ekstraksi baru yang merusak (Elston et al., 2024).

Pada level penguatan basis pengetahuan, berbagai rujukan mutakhir (2020 - 2025) menegaskan bahwa blue economy merupakan agenda multi-sektor dan multi-aktor yang menuntut tata kelola terintegrasi serta prinsip keadilan. *Handbook of Sustainable Blue Economy* menekankan pentingnya ekosistem kebijakan dan regulasi yang mendukung pembagian manfaat yang adil, termasuk perlindungan kelompok rentan (Cham, 2024). Sementara itu, keberlanjutan ekonomi biru hanya dapat dicapai melalui desain institusi dan pembiayaan yang selaras dengan tujuan konservasi dan tata kelola laut yang inklusif.

### Dasar Prinsip Ekonomi Pemikiran M. Umer Chapra


Pemikiran Chapra menempatkan keseimbangan antara dimensi ekonomi, moral, dan sosial sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Bagi Chapra, sebuah sistem ekonomi hanya dapat berfungsi secara stabil apabila pertumbuhan material berjalan seiring dengan nilai etika dan tanggung jawab sosial. Gagasan ini relevan dengan kritik literatur mutakhir terhadap model pembangunan yang terlalu berorientasi pada output, tanpa mempertimbangkan beban sosial maupun ekologi yang ditimbulkannya. Perspektif ini diperkuat oleh kajian konseptual terbaru yang menekankan pentingnya dimensi moral dalam arsitektur kebijakan pembangunan modern (Rofiah & Ghozali, 2020).

Dari prinsip keseimbangan tersebut, Chapra menegaskan perlunya tata kelola yang etis sebagai mekanisme pengendali perilaku pelaku ekonomi dan institusi publik. Etika dalam tata kelola bukan sekadar pelengkap moral, tetapi fondasi operasional yang menentukan apakah kebijakan berjalan menuju kemaslahatan atau justru menghasilkan eksternalitas negatif. Prinsip ini menemukan titik temunya dengan laporan internasional tentang transisi menuju ekonomi hijau, yang menekankan bahwa tata kelola dan integritas institusional adalah prasyarat untuk mencapai target lingkungan global seperti efisiensi energi, pengurangan jejak karbon, dan penguatan kapasitas kelembagaan (Hutagaluh & Muin, 2024).

Keterhubungan antara nilai moral dan tata kelola kemudian berlanjut pada komitmen Chapra terhadap distribusi yang adil sebagai instrumen mencegah instabilitas sosial. Distribusi yang timpang bukan hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga memicu eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, karena insentif ekonomi tidak diarahkan pada keberlanjutan jangka panjang. Argumentasi ini sangat sejalan dengan literatur *green growth* pasca-2020, yang menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi berkorelasi dengan tingkat emisi, degradasi lingkungan, dan tekanan ekologis. Karena itu, kebijakan seperti pajak karbon, perlindungan ekosistem, dan mekanisme internalisasi eksternalitas menjadi selaras dengan kerangka etika Chapra (Rofiah & Ghozali, 2020).

Semua prinsip di atas berpuncak pada konsep *maslahah*, yang berfungsi sebagai kriteria normatif bagi kebijakan publik. Dalam konteks *green economy* dan *blue economy*, *maslahah* menuntut evaluasi kebijakan secara holistik melihat apakah program ekonomi benar-benar menjaga keberlanjutan ekosistem, distribusi manfaat kepada masyarakat, dan ketahanan jangka panjang. Pendekatan ini memperkaya diskursus pembangunan berkelanjutan karena memberikan dasar etis bagi konservasi sumber daya laut, perlindungan ekosistem pesisir, dan pengembangan ekonomi maritim yang tidak merugikan komunitas lokal. Kajian mengenai indeks pembangunan berkelanjutan yang lebih komprehensif juga menegaskan perlunya menggabungkan indikator material dan non-material dalam perencanaan kebijakan (Jannah et al., 2022).

Ketika gagasan-gagasan Chapra diterapkan dalam praktik *green* dan *blue economy*, terlihat bahwa seluruh prinsipnya saling melengkapi dan membentuk satu konstruksi yang utuh.



**Gambar 1.** Diagram gagasan Chapra

Ini merupakan rangkaian logis yang sangat relevan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, pemikiran Chapra bukan hanya memberikan kerangka normatif keagamaan, tetapi juga menyediakan model etika yang kompatibel dengan standar internasional pembangunan hijau dan ekonomi biru.

### **Perbedaan antara Green - Blue Economy dan Pemikiran M Chapra**

Perbedaan antara Green - Blue Economy dan pemikiran M. Umer Chapra paling jelas terlihat ketika keduanya diposisikan sebagai cara memaknai pembangunan berkelanjutan. Green - Blue Economy terutama hadir sebagai kerangka kebijakan transisi yang berorientasi pada dekarbonisasi, efisiensi sumber daya, dan tata kelola sektor, sementara Chapra menawarkan kerangka normatif Islam yang menilai pembangunan dari tujuan etik falah (kesejahteraan holistik) dan keadilan melalui lensa maqasid al-shari'ah. Karena itu, meskipun sama-sama berbicara tentang "kesejahteraan" dan "keberlanjutan," keduanya bergerak dengan logika dasar yang berbeda: Green - Blue Economy bersifat teknokratis-instrumental, sedangkan Chapra bersifat etis-normatif (Harahap et al., 2023; Kusnan et al., 2022; Programme, 2011).

Green Economy dipahami sebagai strategi pembangunan yang menekankan transformasi teknologi, peningkatan efisiensi sumber daya, dan penerapan bauran instrumen kebijakan untuk menurunkan dampak ekologis aktivitas ekonomi tanpa meninggalkan tujuan pertumbuhan. Kerangka seperti Green, Resilient, and Inclusive Development (GRID) menegaskan bahwa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan iklim dan inklusi sosial melalui reformasi kelembagaan dan investasi strategis (Bank, 2021a). Söderholm menekankan bahwa transisi menuju green economy sangat bergantung pada perubahan teknologi berkelanjutan dan desain policy mix yang tepat, yang melibatkan peran aktif negara dan industri, kombinasi instrumen pasar dan regulasi, serta perhatian terhadap dampak distribusional kebijakan lingkungan (Söderholm, 2020). Dengan demikian, green economy memiliki karakter yang sangat policy-centered, berfokus pada perancangan intervensi publik untuk mendorong inovasi dan adopsi teknologi hijau secara sistemik agar transformasi ekonomi berlangsung sejalan dengan tujuan keberlanjutan dan keadilan sosial.

Sementara itu, komponen blue economy kemudian memperluas fokus ruang dan ekologi laut - pesisir. World Bank (2021b) memosisikan Blue Economy sebagai pendekatan operasional untuk mengarahkan program dan investasi sektor kelautan agar pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penghidupan masyarakat berjalan seiring dengan keberlanjutan ekosistem laut. Namun, diskursus akademik mutakhir menunjukkan bahwa Blue Economy tidak netral secara sosial dan politik: konsep ini kerap diperebutkan maknanya dan dapat menghasilkan trade-off sosial ketika pertumbuhan kelautan dipercepat tanpa tata kelola yang adil.

Berbeda secara mendasar dari pendekatan tersebut, Chapra memulai dari pertanyaan normatif: *untuk apa* pembangunan ekonomi dilakukan dan *bagaimana* ia dinilai adil. Kusnan et al., (2022) yang meninjau pemikiran Chapra menegaskan keterkaitan erat antara pembangunan ekonomi dan kerangka maqasid al-shari'ah, sehingga tujuan kebijakan tidak berhenti pada efisiensi alokasi atau peningkatan output, melainkan pada kemaslahatan manusia secara luas dan pencegahan kerusakan sosial. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi tidak ditolak, tetapi harus ditundukkan oleh etika ia sah sejauh melayani keadilan, kebutuhan riil, dan martabat manusia (Chapra, 1992; Yusuf, 2022).

Perbedaan ini juga tampak jelas pada mekanisme perubahan yang ditawarkan. Green - Blue Economy cenderung mengandalkan instrumen kebijakan dan teknologi sebagai penggerak utama transformasi, sejalan dengan pendekatan mitigasi lintas sektor yang digambarkan dalam (Change, 2023). Laporan tersebut menekankan bahwa mitigasi perubahan iklim membutuhkan paket kebijakan terpadu yang

menggabungkan sains, teknologi, ekonomi, dan kebijakan publik dalam bentuk peta jalan transisi. Dalam perspektif Chapra, perangkat teknis tersebut penting, tetapi tidak cukup; institusi dan perilaku ekonomi harus diarahkan oleh nilai-nilai etis seperti amanah, pencegahan kezaliman, dan penghindaran kerusakan (fasad) (Chapra, 1992; Rangkuti & Arif, 2024).

Kemudian, keterkaitan maqasid dengan agenda global juga menguatkan garis beda ini, meninjau kompatibilitas maqasid dan SDGs dan menekankan bahwa tujuan pembangunan mencakup kualitas hidup berkelanjutan secara menyeluruh, bukan sekadar capaian ekonomi-hijau yang terukur lewat indikator teknis. Dengan kata lain, Green - Blue Economy cenderung “menerjemahkan” nilai menjadi indikator dan kebijakan, sedangkan Chapra memulai dari nilai untuk menilai legitimasi arah kebijakan itu sendiri (apakah adil, memuliakan manusia, dan mencegah mafsadah) (Chapra, 2008; Hakim & Nuryadin, 2024).

Terakhir, perbedaan paling praktis adalah status “keadilan”, dalam Green - Blue Economy, keadilan transisi sering dianggap prasyarat politik agar transisi berjalan (kompensasi, reskilling, perlindungan kelompok rentan) (Penca et al., 2025), sementara pada Chapra keadilan distributif adalah tujuan intrinsik dan ukuran keberhasilan moral pembangunan. Karena itu, penguatan Blue Economy oleh literatur 2025 yang menuntun integrasi ilmu sosial agar blue economy tidak “mendepolitisasi” ketimpangan secara konseptual lebih dekat dengan dorongan Chapra untuk menjadikan dimensi etika dan relasi kuasa sebagai pusat analisis, bukan pinggiran.

### **Sintesis Analitis: Green–Blue Economy dalam Kerangka Moral–Institusional Chapra**

Pembahasan ini tidak lagi menempatkan green economy dan blue economy sebagai dua kerangka yang berdiri sendiri, melainkan sebagai arena kebijakan yang secara analitis diuji melalui kerangka moral–institusional M. Umer Chapra. Dengan demikian, setiap prinsip teknokratis efisiensi, dekarbonisasi, pengelolaan stok sumber daya, pembiayaan hijau dibaca sebagai instrumen yang efektivitas dan legitimasinya bergantung pada fondasi nilai serta arsitektur kelembagaan yang melandasinya.

#### **1. Green Economy: Dari Efisiensi Teknis ke Internalisasi Moral**

Dalam literatur kebijakan, green economy dirumuskan sebagai strategi transisi rendah karbon berbasis efisiensi sumber daya dan inovasi teknologi (OECD, 2022; Programme, 2023). Namun, pendekatan tersebut kerap berhenti pada desain *policy mix* harga karbon, reformasi subsidi, standar efisiensi tanpa menjawab persoalan normatif mengenai batas konsumsi dan orientasi pertumbuhan. Di sinilah kritik Chapra menjadi relevan.

Chapra menilai kegagalan sistem ekonomi modern bukan sekadar akibat kegagalan pasar, tetapi absennya *moral filter* yang membatasi perilaku konsumtif dan eksploitasi berlebih (Chapra, 1992). Prinsip anti-*israf* (larangan pemborosan) menyediakan justifikasi etik bagi kebijakan seperti carbon pricing dan penghapusan subsidi fosil. Jika dalam kerangka OECD instrumen tersebut dipahami sebagai koreksi eksternalitas, maka dalam perspektif Chapra ia berfungsi sebagai mekanisme institusionalisasi tanggung jawab moral antargenerasi.

Dengan demikian, efisiensi energi dan *decoupling* tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan produktivitas material, tetapi sebagai pembatasan normatif atas intensitas eksploitasi. Literatur green growth pasca-2020 menunjukkan bahwa tanpa dimensi keadilan distributif, kebijakan hijau dapat memperlebar kesenjangan (OECD, 2025). Chapra justru menempatkan distribusi sebagai prasyarat stabilitas sosial dan keberlanjutan ekologis. Artinya, *just transition* bukan sekadar strategi politik untuk menjaga legitimasi, melainkan konsekuensi moral dari tujuan masalah. Instrumen akuntansi seperti SEEA (Agency, 2023) memperkuat transparansi dampak lingkungan. Namun, tanpa orientasi kesejahteraan holistik (falah), pengukuran tersebut tetap berisiko reduksionis. Di sini kontribusi Chapra memperluas indikator keberhasilan dari sekadar pengurangan emisi menjadi keseimbangan antara kesejahteraan material, distribusi adil, dan daya dukung ekologis (Jannah et al., 2022).

#### **2. Blue Economy: Daya Dukung, Amanah, dan Pencegahan Fasad**

Blue economy berkembang sebagai respons terhadap degradasi laut dan pesisir, dengan instrumen seperti *marine spatial planning*, kuota tangkap berbasis sains, dan pembiayaan inovatif (Commission & Centre, 2024; Commission, 2025). Secara teknis, kerangka ini menekankan *ecosystem carrying capacity* dan pengelolaan adaptif. Namun, sebagaimana dikritik dalam literatur mutakhir, pendekatan tersebut sering kali sektoral dan berorientasi pertumbuhan (Gouvello & Simard, 2024).

Konsep amanah dalam pemikiran Chapra memperluas horizon blue economy dari sekadar optimalisasi ekonomi laut menjadi tanggung jawab moral atas ruang publik ekologis. Jika kuota tangkap ilmiah dimaksudkan untuk menjaga stok ikan, maka dalam perspektif amanah ia menjadi bentuk perlindungan hak generasi mendatang. Prinsip pencegahan fasad (kerusakan) memperkuat legitimasi kebijakan konservasi seperti zona larangan tangkap dan restorasi mangrove, yang dalam literatur dinilai efektif untuk meningkatkan ketahanan pesisir (Jibril, 2025).

Pembiayaan seperti *blue bonds* misalnya kasus Seychelles (Seychelles, 2025) menunjukkan potensi mobilisasi modal bagi konservasi. Namun, tanpa tata kelola etis dan distribusi manfaat yang adil, pembiayaan tersebut berisiko menjadi instrumen ekstraksi baru. Chapra menekankan bahwa institusi publik harus menjamin pembagian manfaat yang proporsional, sehingga masyarakat pesisir tidak terpinggirkan oleh investasi skala besar (Jokhu et al., 2025; Saputra et al., 2025). Dengan demikian, daya dukung ekologis dalam blue economy menemukan koherensi normatifnya melalui amanah dan keadilan distributif. Instrumen teknis memperoleh legitimasi bukan hanya karena efektif secara ekologis, tetapi karena sejalan dengan tujuan masalah.

### Model Integratif Chapra - Green - Blue Economy



**Gambar 2.** Diagram model integrative Chapra

Model integratif dimulai dari nilai moral sebagai fondasi normatif: konsep amanah, masalah, dan keadilan yang dibahas dalam tradisi maqāsid (termasuk dalam kajian pemikiran M. Umer Chapra) memberi arah sehingga tujuan kebijakan tidak sekadar akumulasi materi tetapi kemaslahatan kolektif dan kelestarian ekosistem. Nilai-nilai ini menyediakan kriteria normatif untuk menilai kebijakan apakah kebijakan itu menjaga hak generasi mendatang, menghindari fasād (kerusakan), dan mendistribusikan manfaat secara adil sehingga legitimasi sosial bagi transisi hijau-biru lebih kuat. Kajian maqāsid dan ekonomi Islam menegaskan relevansi nilai-nilai semacam ini untuk meringkai kebijakan keberlanjutan (Yafiz, 2025).

Model integratif (Gambar 2) tidak sekadar memetakan tahapan linear dari nilai menuju hasil, melainkan menggambarkan mekanisme umpan balik (*feedback loop*) antara nilai, institusi, dan implementasi.

- a. Nilai Moral → Kebijakan & Instrumen  
Nilai seperti amanah, anti-*isrāf*, dan keadilan berfungsi sebagai kriteria normatif dalam perancangan instrumen. Tanpa nilai, carbon pricing hanya menjadi alat fiskal; dengan nilai, ia menjadi mekanisme pembatasan moral atas perilaku merusak. Demikian pula *marine spatial planning* bukan sekadar zonasi teknis, tetapi perlindungan ruang hidup kolektif.
- b. Kebijakan → Perilaku Lembaga  
Instrumen hanya efektif bila diinternalisasi oleh lembaga. Chapra menekankan integritas institusional sebagai syarat operasionalisasi nilai. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik memastikan bahwa regulasi emisi atau kuota tangkap tidak dimanipulasi oleh kepentingan sempit. Literatur governance menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan adalah determinan utama keberhasilan transisi (Commission & Centre, 2024).
- c. Perilaku Lembaga → Implementasi  
Institusi yang etis menghasilkan implementasi yang konsisten: subsidi hijau tepat sasaran, kuota ditegakkan, pembiayaan terikat pada hasil konservasi. Tanpa internalisasi nilai pada level lembaga, kebijakan berisiko menjadi “transisi semu”.
- d. Looping: Implementasi → Evaluasi Nilai  
Aspek paling krusial adalah mekanisme *looping*. Hasil implementasi misalnya penurunan emisi atau peningkatan stok ikan dievaluasi terhadap kriteria masalah: apakah kesejahteraan meningkat? apakah distribusi adil? apakah daya dukung terjaga? Jika tidak, maka nilai kembali menjadi dasar koreksi kebijakan. Dengan demikian, nilai bukan titik awal yang statis, tetapi prinsip evaluatif dinamis. Loop

ini menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak tercapai hanya melalui inovasi teknologi (Söderholm, 2020) atau peta jalan mitigasi teknis (Change, 2023), melainkan melalui interaksi berkelanjutan antara norma dan institusi.

Nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret misalnya zoning laut (marine spatial planning), kuota penangkapan berbasis sains, pajak karbon, subsidi terarah untuk teknologi rendah-karbon, dan instrumen pembiayaan hijau/blu agar arahan etis masuk ke mekanisme pengaturan ekonomi. Kebijakan yang lahir dari kerangka nilai cenderung menempatkan tujuan jangka panjang (ketahanan ekologis, kesejahteraan antargenerasi) di atas kepentingan jangka pendek, sehingga mengurangi risiko eksploitasi berlebih. Laporan-laporan internasional merekomendasikan paket kebijakan terpadu seperti itu untuk mempercepat transisi hijau dan biru secara adil dan efektif.

Namun, kebijakan hanya berdampak bila perilaku lembaga mendukung: institusi publik dan privat harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan aturan agar kebijakan tidak menjadi retorika belaka. Institusi yang kuat dan adil akan memastikan bahwa zonasi ditaati, kuota diberlakukan, perizinan tidak koruptif, dan manfaat dibagi proporsional syarat mutlak agar strategi green - blue berhasil. Literatur governance dan laporan praktik menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik adalah determinan utama efektivitas implementasi kebijakan keberlanjutan.

Di level implementasi, diperlukan mekanisme pembiayaan, pemantauan ilmiah, dan adaptasi: pembiayaan inovatif (green/blue bonds, blended finance) mengisi gap investasi, sementara sistem monitoring (SEEA, ocean observing, VMS) menyediakan data untuk evaluasi dan penyesuaian kebijakan (adaptive governance). Kombinasi instrumen ekonomi dengan umpan balik ilmiah memastikan tindakan di lapangan selaras dengan kapasitas dukung ekosistem dan target social menjaga agar transformasi ekonomi tidak menghasilkan trade-offs yang buruk bagi komunitas rentan. Pengalaman blue bond (mis. Seychelles) dan pelaporan lingkungan UN menunjukkan pentingnya klausul tata kelola dan pemantauan untuk hasil yang berkelanjutan.

Secara konseptual, nilai moral memperkuat efektivitas green - blue economy karena nilai menetapkan tujuan bersama, membentuk norma kepatuhan sosial, dan memandu mekanisme redistributif yang memitigasi dampak negatif transisi. Fungsi institusi yang adil dan stabil diperlukan sebagai penggerak mereka menerjemahkan nilai menjadi kebijakan, menegakkan aturan, mengelola pembiayaan, dan memastikan evaluasi adaptif.

### **Implikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Transisi menuju model pembangunan rendah-karbon yang juga ramah laut (*low-carbon, ocean-friendly growth*) menuntut kombinasi kebijakan mitigasi iklim dan strategi pengelolaan sumber daya laut yang terintegrasi. Pendekatan seperti dekarbonisasi sektor energi, efisiensi energi di industri dan transportasi, serta pengembangan energi terbarukan lepas pantai memberi peluang untuk menurunkan intensitas emisi tanpa mengorbankan produktivitas ekonomi selama didukung oleh kebijakan yang koheren dan investasi besar-besaran pada infrastruktur bersih. IPCC menegaskan bahwa tindakan mitigasi yang dirancang berbarengan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan memungkinkan perpaduan antara pengurangan emisi dan kemajuan sosial-ekonomi.

Namun keberhasilan model rendah-karbon + ramah-laut bergantung pada kemampuan menyeimbangkan tiga tujuan: produktivitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekologi. Praktik terbaik (*mis. circular economy*, teknologi hemat energi, zonasi laut yang berbasis daya dukung ekosistem) dapat menciptakan “win-wins” peningkatan produktivitas sambil mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan pendapatan lokal tetapi trade-offs nyata muncul bila kebijakan mengabaikan distribusi manfaat dan biaya. Oleh karena itu kebijakan transisi mesti memasukkan paket inklusif (*just transition*), pelatihan tenaga kerja, dan mekanisme proteksi sosial agar produktivitas yang meningkat tidak memperlebar kesenjangan atau merusak modal alam. Analisis-analisis green growth menekankan bahwa strategi yang menggabungkan efisiensi, inovasi, dan keadilan sosial memperbesar probabilitas pertumbuhan berkelanjutan (OECD, 2022).

Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan efisiensi sumber daya menjadi landasan operasional sustainability: kehati-hatian membenarkan langkah proaktif ketika risiko kerusakan ekologis bersifat serius atau tak dapat dipulihkan, sementara efisiensi memastikan sumber daya digunakan dengan produktivitas maksimum dan limbah diminimalkan. Dalam praktiknya ini berarti menerapkan kebijakan zonasi, penilaian dampak lingkungan yang ketat, kuota berbasis sains untuk perikanan, serta standar efisiensi energi yang ambisius semuanya dilaksanakan sebelum kerusakan berskala besar terjadi. Laporan-laporan lingkungan lembaga global menekankan kombinasi tindakan pencegahan dan kebijakan efisiensi sebagai strategi paling rasional untuk menjaga modal alam sekaligus mendukung ekonomi (Programme, 2023).

Agar model ini benar-benar menggerakkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan institusi yang adil dan stabil plus mekanisme pembiayaan yang besar dan terarah. Reformasi kelembagaan (penegakan aturan, transparansi, partisipasi publik) menjamin bahwa instrumen seperti green/blue bonds, pembayaran jasa ekosistem, atau subsidi terfokus benar-benar mengalir ke proyek yang meningkatkan kesejahteraan dan konservasi. Tren investasi global ke arah transisi energi menunjukkan momentum finansial tetapi juga menunjukkan gap investasi besar yang harus ditutup agar tujuan net-zero dan konservasi laut tercapai; artinya kebijakan fiskal dan insentif perlu dirancang untuk menarik modal swasta sambil melindungi kepentingan publik.

Implikasi praktis bagi pembuat kebijakan meliputi: (1) merancang paket kebijakan lintas-sektor yang menautkan mitigasi iklim dan manajemen laut; (2) menempatkan keadilan dan keikutsertaan komunitas sebagai kriteria desain; (3) menerapkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi sebagai aturan operasional; (4) memastikan pembiayaan inovatif diiringi klausul tata kelola; dan (5) mengadopsi indikator kinerja multidimensi (ekonomi, sosial, ekologis) untuk memantau kemajuan. Jika diterapkan secara terintegrasi, model Chapra - Green - Blue yang menempatkan nilai moral, kebijakan, dan institusi di jantung tindakan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan ekologi sekaligus mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran M. Umer Chapra memiliki relevansi kuat dalam membangun kerangka ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nilai-nilai etis *amanah*, *masalahah*, dan keadilan memberikan landasan normatif sekaligus arah kebijakan yang menempatkan perlindungan modal alam, kesejahteraan kolektif, dan tanggung jawab antargenerasi sebagai tujuan pembangunan ekonomi. Integrasi nilai-nilai tersebut menjadikan agenda green - blue economy tidak semata bersifat teknokratis, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan institusional dalam merespons krisis iklim, degradasi ekosistem darat - laut, dan ketimpangan sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai etis Chapra dengan instrumen kebijakan lingkungan dan kelautan yang terkoordinasi mampu memperkuat legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan jangka panjang melalui penguatan institusi, tata kelola, dan distribusi manfaat yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengujian empiris lanjutan terhadap model integratif Chapra - Green - Blue Economy melalui pendekatan kuantitatif, *mixed methods*, dan studi kasus komparatif lintas wilayah, serta pengoperasionalan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam indikator kebijakan dan metrik keberlanjutan yang terukur agar rekomendasi kebijakan bersifat aplikatif dan berbasis bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agency, I. E. (2023). *Energy Efficiency 2023*. <https://www.iea.org>
- Alhinai, M., & Ringer, A. (2025). Amanah and Umma: Eco-Islam and epistemological diversity in environmental communication. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1568627>
- Arrazi, M. F. (2025). Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia. *Muslim Business and Economics Review*, 4(1), 89 - 107.
- Avdukic, A., & Asutay, M. (2025). Testing the development impact of Islamic banking: Islamic moral economy approach to development. *Economic Systems*, 49(2). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101229>
- Bank, W. (2021a). *Green, Resilient, and Inclusive Development*. World Bank. <https://www.worldbank.org>
- Bank, W. (2021b). *Riding the Blue Wave: Applying the Blue Economy Approach to World Bank Operations*. World Bank.
- Bank, W. (2024). *Framework for Implementing Green Growth in Bangladesh - 2023*. World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099053124104538951>
- Bank, W. (2025). *Oceans, Fisheries and Coastal Economies*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/oceans-fisheries-and-coastal-economies>
- Cham, S. (2024). *Handbook of Sustainable Blue Economy*. Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-32671-4>
- Chang, G., Yasin, I., & Naqvi, S. M. M. A. (2024). Environmental Sustainability in OECD Nations: The Moderating Impact of Green Innovation on Urbanization and Green Growth. *Sustainability*, 16(16). <https://doi.org/10.3390/su16167047>
- Change, I. P. on C. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>

- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. The International Institute of Islamic Thought. <https://www.iiituk.com>
- Commission, E. (2025). *The EU Blue Economy Report 2025*. APEM. <https://doi.org/10.2771/2333701>
- Commission, E., & Centre, J. R. (2024). *2050 Sustainable Blue Economy imaginaries for the Black Sea*. European Commission.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Development, O. for E. C. and, & Lord, S. (2022). *Environmental Impacts Along Food Supply Chains: Methods, Findings, and Evidence Gaps*. OECD Trade and Agriculture Directorate.
- Elston, J., Pinto, H., & Nogueira, C. (2024). Tides of Change for a Sustainable Blue Economy: A Systematic Literature Review of Innovation in Maritime Activities. *Sustainability*, 16(24). <https://doi.org/10.3390/su162411141>
- Febriyanti, R., & Sapa, N. Bin. (2025). Keadilan Distributif dan Peran Negara Menurut M. Umar Chapra: Analisis Terhadap Konsep dan Implementasi. *JSE: Jurnal Shariah Economica*, 4(2). <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- Ghلامallah, E. (2023). Sustainable Development and Islamic Paradigms Compared. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2). <https://doi.org/10.53840/ijiefer121>
- Gouvello, R. le, & Simard, F. (2024). *Towards a Regenerative Blue Economy*. Mapping the Blue Economy.
- Hajar, A. (2024). Transforming Islamic Education for Environmental and Social Sustainability. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i2.601>
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339 - 349. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hartanto, R., Wijaya, T., & Susanto, E. (2025). Employee Satisfaction and Its Impact on Customer Satisfaction and Loyalty in Family Restaurant Businesses. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Usaha (JIMUS)*, 14(1), 22 - 35. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/3502>
- Hutagaluh, O., & Muin, R. (2024). Prinsip Keadilan dan Kebebasan dalam Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(1), 244 - 251. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2632>
- Institute, S. E. (2025). *Green Industrial Policy: Challenges and Opportunities for a Globally Inclusive and Fair Energy Transition*. <https://doi.org/10.51414/sei2025.047>
- Irawati, Ridwan, R. A., Wulandari, F. A., Rivai, D. R., Ariyandani, N., & Ghazali, R. (2025). Sustainable Development Based on SDGs: Assessment on Blue Economy Potential in Labuang, Majene. *Efficient: Indonesian Journal of Development*, 8(3), 252 - 265. <https://doi.org/10.15294/3npsdv09>
- Jannah, N., Tarigan, A. A., Helmi, M., & Harahap, F. A. (2022). Rethinking Human Development: Contributions of Mahbub Ul Haq, Amartya Sen, and Umer Chapra to Conventional and Islamic Indices. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.2.13576>
- Jibril, A. M. (2025). Decolonizing Sustainability: Integrating Islamic Legal Pluralism into Post-2030 Agendas. *Reformasi Hukum*, 29(2), 154 - 167. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i2.1229>
- Jokhu, J. R., Fernando, A., Hamzah, D. A., & Mangkurat, R. S. B. (2025). Integrating Community Empowerment, Ecotourism, and Maritime Resilience for a Sustainable Blue Economy. *Maritime Technology and Research*, 7(4). <https://doi.org/10.33175/mtr.2025.279344>
- Kusnan, Osman, M. D. H. Bin, & Khalilurrahman. (2022). Maqashid Al-Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2), 583 - 612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Nations, U. (2025). *The Sustainable Development Goals Report*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2025.pdf>
- OECD. (2022). *Green Economy Transition in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia: Progress and Ways Forward*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c410b82a-en>
- OECD. (2025). Green Growth Indicators. In *Environment at a Glance Indicators*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/ac4b8b89-en>
- Penca, J., Ertör, I., Ballesteros, M., Briguglio, M., Kowalewski, M., Pauksztat, B., Cepić, D., Piñeiro-Corbeira, C., Vaidianu, N., Villasante, S., & Pascual-Fernández, J. J. (2025). Rethinking the Blue Economy: Integrating social science for sustainability and justice. *NPJ Ocean Sustainability*, 4(1). <https://doi.org/10.1038/s44183-025-00138-1>

- Programme, U. N. E. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*. <https://www.unep.org/greeneconomy>
- Programme, U. N. E. (2018). *Green Economy*. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>
- Programme, U. N. E. (2019). *What is an Inclusive Green Economy?* United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/why-does-green-economy-matter/what-inclusive-green-economy>
- Programme, U. N. E. (2023). *Greening the Blue Report*. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/44485>
- Programme, U. N. E. (2024a). *Global Resource Outlook 2024*. <https://doi.org/20.500.11822/44901>
- Programme, U. N. E. (2024b). *Sustainable Blue Economy*. UN Environment Programme. <https://www.unep.org/topics/ocean-seas-and-coasts/ecosystem-based-approaches/sustainable-blue-economy>
- Rangkuti, R. A., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3). <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.605>
- Rizky, K., Ginting, M. M., Dalimunthe, R. I., & Wijaya, R. Y. (2025). Integrasi Green Economy dan Blue Economy untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 280 - 289. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1222>
- Rofiah, K., & Ghozali, M. (2020). Construction of M. Umer Chapra's Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice. *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 14 - 33. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4349>
- Saputra, K. A. K., Laksmi, P. A. S., Sancaya, I. W. W., Pramaiswara, M. A. A. D., & Pratika, I. G. C. A. (2025). Simplifying the Blue Economy for MSMEs in the Riverbank and Coastal Areas of Kerobokan, Buleleng: A Sustainable Approach to Community Empowerment. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Seychelles, G. of. (2025). *Seychelles: Introducing the World's First Sovereign Bond*.
- Söderholm, P. (2020). The green economy transition: The challenges of technological change for sustainability. *Sustainable Earth*, 3(1). <https://doi.org/10.1186/s42055-020-00029-y>
- Syamsuri, Rahmania, N., & Ardiyanti. (2022). Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(1), 69 - 78. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25>
- Taufiq, A. (2025). The Role of Islamic Finance in Advancing Green Economic Development in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1).
- Toubes, D. R., & Araújo-Vila, N. (2022). A Review Research on Tourism in the Green Economy. *Economies*, 10(137). <https://doi.org/10.3390/economies10060137>
- Yafiz, M. (2025). Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *Ahkam*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853>
- Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *Mutawazzin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 3(1). <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>